



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedy Hermensen Anderias Adonis
2. Tempat lahir : Oben
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/30 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.002/RW.002, Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor. Sprin-Kap/16/VIII/2022, tanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Gilbertius William Siung, S.H., dan Levy Smaut Kapitan, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jln Ainiba No.1, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK-Pid.B/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor: 67/PID/SK/10/2022/PN Olm, tanggal 19 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 124/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDY HERMENSEN ANDERIAS ADONIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang menyebabkan luka*" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) parang warna hitam ukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) senti meter, gagang parang dari ban bekas warna hitam;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam dibagian depan baju bertuliskan ACHLIIS Radial dan bagian belakang bertuliskan ACHLLIS Radial 868 ALL SEASONS dilengan baju sebelah kiri dan kanan terddapat dua garis berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru dengan merek LIMON"S DENIM;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa dalam keadaan mabuk dan dipengaruhi oleh minuman beralkohol, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDY HERMENSEN ANDERIAS ADONIS pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 04.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah Anton Natun, Rt.023, Rw.007, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FRENGKI BONINANSI ABINENO dan WENDILABAN HANS LASSA, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis, saksi Ever Rasi, korban Frengki Abineno, Yeri Natun, Kevin Rassi sedang duduk mengonsumsi miras sambil bercerita, lalu sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa Dedy Hermensen Adonis bertanya kepada saksi Soni Palbeno " *lu yang biasa ancam beta punya adik ? terus lu yang biasa salam buat beta* " saat itu saksi Soni Palbeno hanya menjawab " *ha bagaimana?*" Sambil sorong muka ke arah Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis seolah-olah seperti mau mengertak Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis, karena jengkel Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis langsung mengambil parang yang ada dibawah kursi kemudian Terdakwa Dedy Anderias Adonis langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi Soni Palbeno namun saksi korban Frengki Abineno langsung menahan parang tersebut dengan tangan kiri korban Frengki Abineno dan anak-anak lain yang sementara minum langsung lari keluar rumah kemudian melempar Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis yang berada di dalam rumah dengan batu dan Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis langsung keluar rumah dan pergi menuju belakang rumah dengan memegang parang ditangan kanan dan korban Wendi Lassa serta saksi Soni Palbeno mengejar Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis sambil melempar dengan batu ke arah Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis setelah itu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Olm



Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis lari ke depan rumah dan Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis masih dilempari batu sehingga dengan keadaan ketakutan Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis mengayunkan parang secara serampangan ke arah orang-orang yang melempari Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis tersebut saat itu korban Wendi Lassa juga ikut melempari Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis dengan batu dari jarak dekat sehingga Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis langsung mengejar Korban Wendi Lassa lalu mengayunkan parang tersebut ke arah korban Wendi Lassa dan ditangkis oleh korban Wendi Lassa dengan tangan sebelah kiri, setelah itu korban Wendi Lassa hendak lari namun Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis kembali mengayunkan parang kedua kalinya dan mengenai punggung belakang sebelah kanan, kemudian korban Wendi Lassa langsung melarikan diri kemudian Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis dikejar oleh saksi Soni Palbeno sehingga Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis melarikan diri ke hutan untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 352/VIII/2022, tanggal 13 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rymundus F.M. Parera, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan korban FRENGKI BONISASI ABINENO, dengan hasil :

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh dua tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada lengan bawah kiri sisi dalam akibat kekerasan tajam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 351/VIII/2022, tanggal 13 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rymundus F.M. Parera, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan korban WENDI LABAN HANS LASSA, dengan hasil :

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan kanan atas sisi luar akibat kekerasan tumpul dan robek pada lengan bawah kiri sisi luar serta luka robek pada punggung kaki kanan sisi dalam akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Olm



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wendi Laban Hans Lassa** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena saksi dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah saksi dan yang menjadi pelaku adalah saudara Dedi Hermensen Anderias Adonis;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 04.30 WITA, di RT.023, RW.007, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa menganiaya Saksi;
- Bahwa awalnya saksi baru pulang dari tempat pesta di Osiloa sekitar pukul 01.30 WITA, kemudian saat lewat di depan rumah Anton Natun dan di situ ada anak-anak yang sedang duduk-duduk dan minum minuman keras sehingga saksi singgah dan minum bersama. Karena sudah mengantuk maka saksi minta kain di saudara Kevin Rassi dan tidur di depan teras rumah Anton Natun. Kemudian saksi mendengar ada ribut-ribut sehingga saksi bangun. Saksi melihat anak-anak yang tadi sedang minum semuanya lari di depan pagar sehingga saksi juga ikut lari. Saat sampai di depan pagar saksi melihat Terdakwa berada di depan pagar sambil memegang parang kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala saksi dan saksi menangkis dengan tangan kiri saksi. Kemudian saksi langsung membalikan badan namun Terdakwa kembali menebas parang sehingga mengenai bagian punggung kanan dekat lengan atas kanan saksi. Saksi kemudian melarikan diri ke belakang rumah namun Terdakwa mengejar saksi dan saksi terjatuh dan Terdakwa mengayunkan parang ke arah telapak kaki kiri saksi 1 (satu) kali, setelah itu saksi bangun dan melarikan diri ke jalan umum;
- Bahwa benar 1 (satu) buah parang berukuran panjang \pm 30 cm, berwarna hitam, gagang terbuat dari ban dalam berwarna hitam tanpa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Olm



sarung/penutup parang adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Saksi;

- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa kami ada minum sopi dan laru (minuman keras);
- Bahwa saksi mengalami luka pada tangan, bahu dan telapak kaki;
- Bahwa benar Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 351/VIII/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 13 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Raymundus F.M. Pareira, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Kupang, dengan korban atas nama WENDI LABAN HANS LASSA;
- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari selanjutnya rawat jalan;
- Bahwa luka-luka yang dialami saksi mengganggu aktifitas saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi belum bekerja;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Frengki Boninasi Abineno juga mengalami luka di tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan;
- Bahwa pada saat saksi kembali dari tempat acara dan lewat di tempat kejadian, saksi dipanggil kawan untuk ikut minum;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak lempar Terdakwa;
- Bahwa saksi ke tempat kejadian pukul 01.30 WITA;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka kumpul-kumpul;
- Bahwa kondisi saksi sekarang sudah sehat;
- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan Keterangan Saksi namun Terdakwa menyatakan sebelumnya Saksi dan saudara Nanang Taebenu melempar Terdakwa di kepala sehingga Terdakwa memotong Saksi;

2. **Saksi Nanang Nofangki Taebenu** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Wendi Laban Hans Lassa sedangkan yang menjadi pelaku adalah saudara Dedi Hermensen Anderias Adonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 04.30 WITA, di RT.023, RW.007, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.00 WITA, saksi bersama Erik Banu dan Ian Taus pergi ke rumah Yeri Natun untuk minum minuman keras (miras). Sekitar pukul 04.30 WITA, saksi melihat Terdakwa Dedi Hermensen Anderias Adonis keluar dari dalam rumah dengan membawa sebilah parang sehingga semua orang mulai lari berhamburan. Korban yang sementara tidur juga bangun dan ikut lari dan Terdakwa menuju Korban dan mengayunkan parang ke arah kepala Korban dan Korban menangkis dengan tangan kiri. Kemudian Korban langsung membalikan badan namun Terdakwa kembali menebas parang sehingga mengenai bagian punggung kanan dekat lengan atas kanan Korban. Selanjutnya Korban kemudian melarikan diri ke belakang rumah namun Terdakwa terus mengejar Korban sehingga Korban terjatuh dan Terdakwa mengayunkan parang ke arah telapak kaki kiri Korban 1 (satu) kali. Karena takut, saksi lari masuk ke dalam rumah Samuel Sabaat untuk bersembunyi;
- Bahwa benar 1 (satu) buah parang berukuran panjang \pm 30 cm, berwarna hitam, gagang terbuat dari ban dalam berwarna hitam tanpa sarung/penutup parang adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Korban;
- Bahwa parang itu sebelumnya sudah ada di rumah (tempat kejadian) karena sebelumnya digunakan untuk potong daging;
- Bahwa parang ada di bawah kursi sebelum keributan;
- Bahwa antara Korban dengan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa kami ada minum sopi dan laru (minuman keras);
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa memotong saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa cet-cet rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah ada di tempat kejadian;
- Bahwa yang memberi minuman adalah Kevin Rassi;
- Bahwa Frengki Boninasi Abineno juga dipotong;
- Bahwa Frengki mengalami luka di tangan;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi juga ikut minum;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Olm



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan Keterangan Saksi namun Terdakwa menyatakan sebelumnya Saksi dan Korban melempar Terdakwa di kepala sehingga Terdakwa memotong Korban;

3. **Saksi Frengki Boninansi Abineno** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan Wendi Laban Hans Lassa sedangkan yang menjadi pelaku adalah saudara Dedi Hermensen Anderias Adonis;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 04.30 WITA, di RT.023, RW.007, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya karena tujuannya adalah orang lain (Sonny) tetapi mengenai saksi;
- Bahwa kami ada duduk-duduk sambil minum moke (minuman keras) sebanyak 3 (tiga) botol aqua kecil;
- Bahwa Terdakwa yang mengundang saksi;
- Bahwa parang itu sebelumnya sudah ada di situ digunakan untuk memotong daging;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu siap pemilik parang;
- Bahwa saksi duduk di tengah diantara Sonny dan Terdakwa dan Terdakwa memotong sembarang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui facebook;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi Soni Palbeno tetapi saksi menahan dan menangkis parang tersebut sehingga mengenai punggung tangan kiri saksi yang mengakibatkan luka sobek kemudian Terdakwa lari keluar rumah dan kembali mengayunkan parang ke arah korban Wendi Laban Hans Lassa sehingga mengakibatkan luka;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara memotong menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 pukul 04.30 WITA yang terjadi di RT.027/RW.007, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, saksi dihubungi oleh adik saksi lewat WA dan untuk datang ke rumah Matani untuk makan daging anjing.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Olm



Setelah sampai di rumah Matani saksi langsung duduk minum bersama Terdakwa Dedy Adonis, saksi Soni Palbeno dan saksi Ever Rassi kemudian saksi tidak tahu ada masalah apa tiba-tiba Terdakwa Dedy Adonis langsung mengambil parang dari bawah meja menggunakan tangan kanan lalu parang tersebut di ayunkan ke arah muka dari saksi Soni Palbeno tetapi dengan spontan saksi menahan dan menangkis parang tersebut sehingga mengenai tangan kiri saksi yang mengakibatkan luka robek kemudian Terdakwa Dedy Adonis berlari keluar rumah dan kembali mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah korban Wendi Lassa sebanyak tiga kali yang pertama mengenai tangan kiri, lalu yang kedua mengenai punggung belakang sebelah kanan dan yang ketiga mengenai kaki kanan korban Wendi Laban Hans Lassa;

- Bahwa saksi mengalami luka dan sampai sekarang tidak kuat tarik sapi karena mengenai urat dan dijahit dengan 9 (Sembilan) jahitan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa sering buat masalah atau tidak;
- Bahwa benar Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 352/VIII/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 13 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Raymundus F.M. Pareira, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Kupang, dengan korban atas nama FRENGKI BONISASI ABINENO
- Bahwa saksi tidak kenal Wendi Lassa;
- Bahwa selain saksi dan Wendi Lassa tidak ada korban yang lain yang kena potong dari Terdakwa;
- Bahwa kami minum-minum dari jam 11.00 WITA sampai kejadian penganiayaan pada sekitar jam 03.30 WITA;
- Bahwa saksi belum mabuk;
- Bahwa Sonny lagi duduk sambil nonton tiktok kemudian Terdakwa bertanya kepada Sonny "kamu yang macam-macam adik saya"?. Kemudian Sonny menjawab "kenapa"?. Terdakwa kemudian langsung memotong Sonny menggunakan parang;
- Bahwa Sonny sempat lari dan bangunkan orang lain dan mereka lempar Terdakwa, maka Terdakwa potong membabi buta kemudian kena Wendi Lassa;
- Bahwa malam itu kami minum di ruang tamu;
- Bahwa Sonny dan Wendi Lassa ikut minum sekitar pukul 02.00 atau 03.00 WITA baru Sonny dan Wendi Lassa datang ikut minum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajak Sonny dan Wendi Lassa ikut minum;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mabuk atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang melempar Terdakwa;
- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan Keterangan Saksi dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Frengki Abineno dan Wendi Laban Hans Lassa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Dedi Hermensen Anderias Adonis;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 04.30 WITA, di RT.023/RW.007, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Frengki Abineno dengan cara mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi Soni Palbeno tetapi Frengki Abineno menahan dan menangkis parang tersebut sehingga mengenai punggung tangan kiri Frengki Abineno yang mengakibatkan luka sobek kemudian Frengki Abineno lari keluar rumah kemudian Terdakwa bertemu dengan Wendi Lassa dan melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan parang ke arah kepala korban Wendi Lassa namun Wendi Lassa menangkisnya dengan tangan kanan sehingga mengenai pergelangan tangan kiri korban Wendi Lassa, kemudian korban Wendi Lassa hendak melarikan diri kemudian Terdakwa mengayunkan lagi ke arah Wendi Lassa dan mengenai bagian lengan tangan kanan atas Wendi Lassa kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang ke arah korban Wendi Lassa dan mengenai telapak kaki kanan korban Wendi Lassa setelah itu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan sebuah parang berukuran panjang \pm 30 cm, berwarna hitam gagang terbuat dari ban dalam berwarna hitam tanpa sarung / penutup parang;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa, saksi Ever Rasi, korban Frengki Abineno, Yeri Natun, Kevin Rassi sedang duduk mengonsumsi miras di RT.023/RW.007 Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, setelah itu sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwaa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada saksi Soni Palbeno “ *lu yang biasa ancam beta punya adik? terus lu yang biasa salam buat beta* ” saat itu saksi Soni Palbeno hanya menjawab “ *ha bagaimana?* ” Sambil sorong muka ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil parang yang ada di bawah kursi kemudian langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Soni Palbeno namun korban Frengki Abineno langsung menahan parang tersebut dengan tangan kiri korban Frengki Abineno dan anak-anak lain yang sementara minum langsung lari keluar rumah dan melempar Terdakwa di dalam rumah dengan batu dan Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi menuju belakang rumah dengan memegang parang di tangan kanan dan korban Wendi Lassa serta saksi Soni Palbeno mengejar Terdakwa sambil melempar dengan batu ke arah Terdakwa setelah itu Terdakwa lari ke depan rumah dan masih dilempari batu sehingga dengan keadaan kalang kabut Terdakwa mengayunkan parang secara membabi buta ke arah orang-orang yang melempari Terdakwa tersebut saat itu korban Wendi Lassa juga ikut melempari Terdakwa dengan batu dari jarak dekat;

- Bahwa Terdakwa memotong korban Frengki Abineno sebanyak 1 (satu) kali di punggung tangan kiri dan memotong korban Wendi Lassa sebanyak 3 (tiga) kali, mengenai tangan kiri, bagian punggung kanan dekat lengan atas dan telapak kaki kiri;
- Bahwa Parang milik Anton Natun;
- Bahwa 1 (satu) buah parang berukuran panjang \pm 30 cm, berwarna hitam, gagang terbuat dari ban dalam berwarna hitam tanpa sarung/penutup parang adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) parang warna hitam ukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) senti meter, gagang parang dari ban bekas warna hitam tanpa sarung/penutup parang;
- 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam dibagian depan baju bertuliskan ACHILLES Radial dan bagian belakang bertuliskan ACHILLES Radial 868 ALL SEASONS di lengan baju sebelah kiri dan kanan terdapat dua garis berwarna hijau;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan merek LIMO'S DENIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 352/VIII/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 13 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Raymundus F.M. Pareira, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Kupang, dengan korban atas nama FRENGKI BONISASI ABINENO;
- Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 351/VIII/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 13 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Raymundus F.M. Pareira, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Kupang, dengan korban atas nama WENDI LABAN HANS LASSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 04.30 WITA, di RT.023, RW.007, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis mengayunkan parang dan mengenai Frengki Abineno dan Wendi Laban Hans Lassa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis, korban Wendi Laban Hans Lassa mengalami luka lecet pada lengan kanan atas sisi luar, luka robek pada lengan bawah kiri sisi luar serta luka robek pada punggung kaki kanan sisi dalam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Luka Nomor: 351/VIII/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 13 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Raymundus F.M. Pareira, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Kupang, dengan korban atas nama WENDI LABAN HANS LASSA
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis, korban Frengki Boninansi Abineno mengalami luka robek pada lengan bawah kiri sisi dalam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Luka Nomor: 352/VIII/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 13 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Raymundus F.M. Pareira, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Kupang, dengan korban atas nama FRENGKI BONISASI ABINENO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Olm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mana Undang – undang tidak memberikan ketentuan apa arti “Penganiayaan” tersebut, namun menurut Jurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Berdasarkan pengertian Penganiayaan di atas, Majelis Hakim kemudian menentukan unsur – unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang paling sesuai dengan pengertian di atas sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama Dedy Hermensen Anderias Adonis atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), sakit (*pijn*), atau luka” adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran menyebabkan suatu penderitaan, sakit, atau luka kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 WITA, di RT.023, RW.007, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis mengayunkan parang dan mengenai Frengki Abineno dan Wendi Laban Hans Lassa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis, korban Wendi Laban Hans Lassa mengalami luka lecet pada lengan kanan atas sisi luar, luka robek pada lengan bawah kiri sisi luar serta luka robek pada punggung kaki kanan sisi dalam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Luka Nomor: 351/VIII/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 13 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Raymundus F.M. Pareira, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Kupang, dengan korban atas nama WENDI LABAN HANS LASSA, dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan kanan atas sisi luar akibat kekerasan tumpul dan luka robek pada lengan bawah kiri sisi luar serta luka robek pada punggung kaki kanan sisi dalam akibat kekerasan tajam. Luka – luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari – hari selama satu sampai tiga hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis, korban Frengki Boninansi Abineno mengalami luka robek pada lengan bawah kiri sisi dalam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Luka Nomor: 352/VIII/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 13 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Raymundus F.M. Pareira, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Kupang, dengan korban atas nama FRENGKI BONISASI ABINENO, dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh dua tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada lengan bawah kiri sisi dalam akibat kekerasan tajam. Luka – luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari – hari selama satu sampai tiga hari;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi korban ini bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain termasuk keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja menyebabkan sakit (*pijn*) dan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Olm



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan luka” dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa dalam keadaan mabuk dan dipengaruhi oleh minuman beralkohol, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang menyebabkan rasa sakit dan luka pada korban, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, namun Majelis Hakim juga tetap mempertimbangkan permohonan Terdakwa dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) parang warna hitam ukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) senti meter, gagang parang dari ban bekas warna hitam tanpa sarung/penutup parang, oleh karena barang bukti ini digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan digunakan



lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam dibagian depan baju bertuliskan ACHILLES Radial dan bagian belakang bertuliskan ACHILLES Radial 868 ALL SEASONS di lengan baju sebelah kiri dan kanan terdapat dua garis berwarna hijau dan 1 (satu) celana jeans warna biru dengan merek LIMO'S DENIM, oleh karena kedua barang bukti ini digunakan oleh korban WENDI LABAN HANS LASSA pada saat terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan dikhawatirkan menambah trauma pada korban, maka terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit dan luka pada korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dibawah pengaruh minuman keras saat melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Dedy Hermensen Anderias Adonis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) parang warna hitam ukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) senti meter, gagang parang dari ban bekas warna hitam tanpa sarung/penutup parang;

Dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

- 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam dibagian depan baju bertuliskan ACHILLES Radial dan bagian belakang bertuliskan ACHILLES Radial 868 ALL SEASONS di lengan baju sebelah kiri dan kanan terdapat dua garis berwarna hijau;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan merek LIMO'S DENIM

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeremias Emi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ttd./

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yeremias Emi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)